
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN)

Achmad Ridzki¹, Hartutiningsih², Santi Rande³

¹Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

²Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: amadeo453@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the policy of the Government of Samarinda City in the prevention and control of COVID-19 in Samarinda City Based on the results of the study, that the Samarinda City Government's policies in preventing and controlling COVID-19 have been implemented properly, which can be seen from the environmental conditions that are very supportive of the Samarinda City government's policies in preventing and controlling COVID-19. Relations between organizations have been well established and synergize in communication and coordination between related organizations. Authority, staff, infrastructure, and information are elements of well-implemented resources. Clarity and consistency in implementing policies is carried out with the existence of health protocol patrols. The officers have extraordinary commitment in carrying out the implementation of policies based on the instructions of the Mayor of Samarinda.

Keyword : Policy Implementation, COVID-19

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 telah terimplementasi dengan baik yang dapat dilihat dari kondisi lingkungan sangat mendukung pada kebijakan pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hubungan antar organisasi telah terbangun dengan baik serta saling bersinergi dalam komunikasi dan koordinasi antar organisasi terkait. Kewenangan, staf, sarana prasarana, serta informasi menjadi unsur sumber daya yang telah terimplementasikan dengan baik. Kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan dilakukan dengan adanya kegiatan patroli protokol kesehatan. Komitmen yang luar biasa dimiliki dan dibangun petugas dalam melaksanakan implementasi kebijakan berdasarkan instruksi Walikota Samarinda.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, COVID-19

Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia mendapatkan kejutan oleh insiden kontaminasi virus COVID-19, pertama kali pada wilayah Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina. Data kasus yang terkonfirmasi virus COVID-19 terus mengalami penambahan. Awal mula kasus tertinggi hanya di Cina, kemudian

berkembang ke negara Italia serta negara lainnya. dan telah meluas hingga ke 199 negara.

Kasus di Indonesia yang berawal dari Warga Negara Asing ketika berkunjung ke wilayah Indonesia menjadi orang pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus yang terkonfirmasi akibat virus ini mencapai 1.115 kasus dengan angka kematian sekitar 102 orang pada tanggal 29 Maret 2020. Tingkat kematian di Indonesia akibat virus ini termasuk angka kematian tertinggi dan mengkhawatirkan.

Sepanjang paruh pertama tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mempraktikkan bermacam upaya dan kebijakan menangani pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pada sektor kesehatan. Perihal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020. Tidak hanya itu, pemerintah menghasilkan berbagai kebijakan, antara lain, menerbitkan berbagai aturan serta protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah, melarang mudik lebaran, mempersiapkan laboratorium untuk uji Covid-19, melaksanakan uji Covid-19 di berbagai tempat, sampai penetapan tatanan normal baru. Melanjutkan apa yang telah dilakukan pada paruh pertama tahun 2020, pemerintah akan terus berupaya mencegah peningkatan kasus pada paruh kedua tahun 2020 dengan memperluas cakupan strategi, ialah memasukkan penindakan akibat Covid-19 di bidang ekonomi. Di bidang kesehatan, pemerintah terus melakukan kampanye perilaku 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun.

Memasuki Agustus 2020 implementasi protokol kesehatan lebih dari sekedar himbauan. Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 4 Agustus 2020 ini diperuntukkan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota. Selain itu, regulasi tersebut memberikan kepastian hukum untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum memiliki kewajiban melaksanakan protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan ini bisa dikenai sanksi berbentuk teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Tidak terkecuali Kalimantan Timur. Jumlah kasus pasien positif Covid-19 semakin meningkat setiap hari. Ini membuktikan bahwa virus tersebut semakin ganas dan menyerang siapa saja. Selain itu, mulai muncul kluster-kluster baru di mana virus tersebut menyebar.

Ketaatan masyarakat Kalimantan Timur menerapkan protokol Kesehatan dinilai sangat minim, sehingga perlu diterapkan sanksi bagi pelanggar. Potensi penularan virus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan seseorang menderita *COVID-19*, bisa terjadi pada siapa saja. Tingkat kepatuhan masih sangat rendah, hanya 30 persen. Sehingga, potensi penularan cukup tinggi.

Di kota Samarinda, berbagai cara dilakukan pemerintah Kota dalam rangka mencegah penularan virus *COVID-19*, seperti melakukan kebijakan penutupan sementara tempat pariwisata, penutupan sementara tempat hiburan, pembatasan akses masuk Balikpapan-Samarinda di masa awal pandemi. Awalnya kebijakan penutupan tempat-tempat keramaian serta pembatasan masuk ke wilayah kota Samarinda di anggap berhasil mengurangi kasus terkonfirmasi. Sehingga dimasa new normal, pemerintah Kota Samarinda memberanikan diri untuk membuka kembali tempat-tempat hiburan dan pusat keramaian dengan tetap menerapkan standar protokol. Seiring berjalannya waktu, kasus terkonfirmasi terus bertambah. Kota Samarinda menjadi peringkat ke dua setelah kota Balikpapan yang memiliki kasus tertinggi di Kalimantan Timur.

Penambahan kasus dari *COVID-19* pada Kota Samarinda secara terus-menerus melonjak, per 12 November 2020, dalam versi yang dirilis tim gugus tugas Covid-19 Samarinda, terdapat 100 kasus baru positif. Selain itu, jumlah kumulatif kasus positif di Kalimantan Timur sebanyak 4.967 kasus. Peningkatan kasus positif Samarinda sangat tinggi. Hingga 11 November 2020, masih ada 99 kasus. Sebelumnya pada 10 November 2020 Samarinda hanya mencatat 51 kasus, sedangkan pada 9 November 2020 hanya 16 kasus. Bahkan, tingkat kematian telah melewati 4,4 persen rata-rata nasional, Kota Samarinda mencapai 6,3 persen. Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, telah dilakukan langkah strategis sebagai bentuk pencegahan agar kasus terkonfirmasi tidak meningkat tajam, dengan menutup kembali tempat keramaian di Kota Samarinda. Bahkan, Peraturan Walikota nomor 43 tahun 2020 disempurnakan dengan Peraturan Walikota Samarinda nomor 13 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Pemerintah Kota Samarinda sudah memiliki layanan on call yang dapat menangani pasien di setiap puskesmas. Sejak gelombang kedua penyebaran Covid 19 di Samarinda sejak 16 Juli 2020 tahun lalu, layanan on call masing-masing Puskesmas sudah aktif. Layanan ini dirancang untuk membantu merawat pasien yang menjalani isolasi mandiri melalui layanan telepon. Namun, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Osa Rafshodia, layanan ini belum terlalu populer di masyarakat. Tidak banyak warga yang mengetahui

hal ini, dan warga dari Kelurahan juga kurang mensosialisasikan ke masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota nomor nomor 43 tahun 2020 dan Peraturan Walikota Samarinda nomor 13 tahun 2021 dibentuk tim terdiri dari beberapa lembaga seperti Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Satpol PP, dibantu oleh TNI-POLRI, terus mempublikasikan pentingnya implementasi dalam melakukan protokol kesehatan kepada masyarakat. Sosialisasi dalam melaksanakan protokol kesehatan senantiasa digaungkan di Kota Tepian yang dimana terdapat titik keramaian.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Kota Samarinda mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda.

Kerangka Teori Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dimaksud sebagai rangkaian konsep serta asas yang jadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta tindakan (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain-lain); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, serta pedoman untuk manajemen dalam usaha menggapai sasaran (Taufiqurakhman, 2014).

Carl J. Federick sebagaimana dilansir Leo Agustino dalam (Taufiqurakhman, 2014: 4) mendefinisikan kebijakan sebagai sekumpulan aksi/aktivitas yang merupakan ide dari individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu daerah atau sebuah negara yang terdapat halangan-halangan (masalah-masalah) dan peluang-peluang terhadap implementasi ide kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan Publik

Woll yang dilansir Tangkilisan (2003:2) dalam (Taufiqurakhman, 2014: 4) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk beberapa aksi pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, yang dapat diselesaikan secara langsung atau melalui instansi yang berwenang sebagai perpanjangan tangan pemerintah agar dapat berefek pada kehidupan masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara suatu kebijakan bisa mencapai tujuannya, tidak lebih serta kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua opsi yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam wujud program-program atau melalui perumusan kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam wujud undang-undang atau Peraturan Daerah merupakan tipe kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik yang bersifat menjelaskan atau secara umum disebut peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat langsung dilaksanakan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160)(Siregar, 2016: 28). Secara garis besar, implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai akibat ataupun tujuan yang di idamkan (Budi Winarno, 2002:102).

Model Implementasi Kebijakan

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005: 101) mengemukakan bahwa beberapa faktor mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor tersebut diantaranya: Kondisi lingkungan Hubungan antar organisasi Sumberdaya organisasi untuk implementasi program Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Novel Coronavirus (2019-nCoV) yang lebih dikenal dengan nama Coronavirus Disease 2019 atau yang di singkat COVID-19 diakibatkan oleh sekelompok virus corona yang berkembang biak dan menyerang sistem respirasi (pernapasan). Coronavirus awalnya cuma dapat mengakibatkan adanya gangguan infeksi respirasi ringan hingga sedang seperti influenza. Tetapi, virus ini ternyata dapat mengakibatkan infeksi respirasi berat, semacam SARS, MERS, dan peradangan paru-paru. Awalnya diyakini bahwa virus corona hanya terjadi jika ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi sekarang, terlihat bahwa virus tersebut dapat menyebar antar manusia.

Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk mengatur keselamatan kegiatan selama pandemi COVID-19. Tujuan penerapan protokol kesehatan yaitu untuk membantu masyarakat agar dapat melakukan aktivitas dengan aman tanpa membahayakan kesehatan orang lain(*Protokol Kesehatan: Patuhi Guna Cegah Covid-19*, n.d.).

Metode Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer ialah data yang data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan adalah pihak kecamatan, yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dan Dinas Kesehatan yang merupakan Satgas COVID-19 Kota Samarinda sebagai *key informan*. (2) Data sekunder ialah data yang didapat dari media pendukung dalam penelitian terkait dengan masalah yang peneliti ambil, dapat berupa literatur maupun gambar. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui materi bacaan dalam mendapat teori atau memperoleh data lewat hasil penelitian terdahulu seperti tesis, majalah, jurnal, dokumen atau sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, maupun melalui foto-foto dokumentasi yang diambil di lapangan Dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda

Peneliti menguraikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan sangat mendukung dan patuh pada kebijakan pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Masyarakat menerima dan sangat kooperatif dalam kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tidak hanya sebagai sasaran kebijakan, keterlibatan masyarakat kota Samarinda yang juga ikut terlibat aktif sebagai relawan, sehingga pihak Pemerintah Kota Samarinda merasa sangat terbantu. Bahkan masyarakat yang menjadi relawan dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilatih oleh pihak Pemerintah Kota Samarinda, yang diharapkan dapat menjadi agen yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi telah terbangun dengan baik dan saling bersinergi dalam komunikasi dan koordinasi antar organisasi formal yang ada, baik instansi internal, maupun instansi eksternal pemerintahan yang ada hingga ke tingkat lini bawah, seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Danramil, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), LPM(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, Muspika(Musyawah Pimpinan Kecamatan), Kapolsek, Babinsa, Bhabinkantibmas, Satgas COVID-19 tingkat kelurahan, hingga masyarakat yang merupakan organisasi informal ikut berpartisipasi aktif dalam penanganan COVID-19, yang berpedoman pada SK Walikota Samarinda sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat.

Sumber Daya Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan terdapat unsur sumberdaya, yaitu kewenangan, staf, sarana dan prasarana, serta informasi dalam implementasi dalam mendukung implementasi kebijakan, dan telah terimplementasi dengan baik. Kewenangan berkaitan dengan hal yang diamanatkan oleh kebijakan. Dalam hal ini, berkaitan dengan implementasi kebijakan penegakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di kota Samarinda, kewenangan yang dilakukan yaitu pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh BPBD Kota Samarinda selaku satgas COVID-19 tingkat kota, yaitu mengikuti jadwal yang telah dibuat dengan melakukan patroli ke kecamatan dan kelurahan bersama satgas di tingkat tersebut. Semua anggota di BPBD Kota Samarinda terlibat dalam implementasi kebijakan ini dan dibagi beberapa bagian. Pada unsur indikator ketersediaan staf, seluruh anggota yang ada di Pemerintah Kota Samarinda menjadi sumber daya yang dimiliki dan diandalkan dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan, serta menjadi panutan yang diharapkan akan berperilaku sesuai dengan arahan dan memberi contoh kepada masyarakat, yang juga melibatkan unsur akademis dan pemuda dari organisasi informal sebagai unsur sumberdaya tambahan untuk ikut berpartisipasi yang diharapkan sumber daya tambahan tersebut dapat menentukan pola hidup dan perilaku masyarakat. Pada unsur indikator sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Samarinda memberikan bantuan berupa dana COVID-19 ke setiap satgas hingga tingkat bawah. Yang kemudian, dana tersebut dipergunakan untuk alat-alat protokol kesehatan, pembelian masker, konsumsi untuk petugas yang melakukan sosialisasi di lapangan, dan juga bantuan berupa vitamin kepada pasien yang menjalani isolasi mandiri, hingga Pegawai Negeri Sipil di tingkat kota Samarinda pun ikut di potong tunjangannya sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap pasien COVID-19. Pada unsur informasi, Pemerintah Kota Samarinda dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda ke tempat fasilitas melakukan kontrol, mengingatkan, dan mengarahkan apabila hal-hal sedikit menyimpang dari aturan pemerintah. Baik melalui Sekretaris Camat atau melalui Camat secara langsung.

Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 berjalan dengan baik. Dalam pembagian struktur kebijakan, di tingkat kabupaten/kota berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, BPBD Kota Samarinda menyusun membentuk Satuan Tugas berdasarkan instruksi Mendagri. Di tingkat kecamatan, pihak kecamatan berpegang pada instruksi Walikota Samarinda mengenai kegiatan satgas, yang kemudian bekerjasama, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan berbagai unsur yang terlibat dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan hingga

ke tingkat bawah. Dalam kegiatan mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasikan implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19, BPBD Kota Samarinda selaku satgas tingkat kota menyiapkan konsep dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan dengan tetap mengikuti arahan berdasarkan instruksi di koordinasikan bersama Walikota Samarinda yang kemudian di koordinasikan ke tingkat kecamatan. Kemudian, pihak kecamatan mengkoordinasikan arahan, kecamatan langsung memberitahu ke Satgas COVID-19 di tingkat kelurahan agar dapat segera dikoordinasikan dan di laksanakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam penanganan COVID-19. Satgas COVID-19 selalu berkoordinasi dan setiap keputusan yang diambil tentu melibatkan dengan unsur-unsur formil berbagai tingkat yang berhubungan dengan penegakan protokol kesehatan. Kejelasan dan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini dilakukan dengan adanya kegiatan patroli protokol kesehatan, operasi yustisi, sosialisasi, pemantauan, dan pembinaan terhadap masyarakat kota Samarinda berdasarkan instruksi Walikota Samarinda dengan memantau kegiatan masyarakat tentang protokol kesehatan. Komitmen yang luar biasa juga dimiliki dan dibangun petugas dalam melaksanakan implementasi kebijakan dengan arahan instruksi Walikota Samarinda yang harus ditegakkan ke masyarakat tanpa batasan waktu, tulus dan ikhlas dengan menyiapkan tenaga, pikiran dan sebagainya agar kota Samarinda menjadi kota berzona hijau dan masyarakat memiliki kesadaran mengenai pentingnya protokol kesehatan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pemerintah Kota Samarinda sangat mendukung dalam mengatasi dan menurunkan kasus COVID-19 agar berada di zona hijau dan juga memberikan bantuan kepada tim satgas, baik dalam bentuk logistik, anggaran, dan lain-lain. Sumber daya manusia yang tersedia juga merupakan faktor pendukung, dengan kemampuan dan kemauan yang dimiliki dikerahkan untuk implementasi kebijakan protokol kesehatan masyarakat, serta para relawan yang bermodalkan sukarela dan semangat dalam ikut berpartisipasi membantu.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di kota Samarinda yakni sebagian masyarakat masih belum percaya adanya COVID-19 dan tidak peka dalam menjalankan protokol kesehatan, dan secara obyektif di pihak Pemerintah Kota Samarinda ditingkat kecamatan mengakui tidak dipersiapkan di sektor pandemi dengan adanya beban mental karena harus menangani orang yang dalam kondisi kritis bahkan hingga meninggal dunia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 telah terimplementasi dengan baik yang dapat dilihat dari kondisi lingkungan sangat mendukung pada kebijakan pemerintah Kota Samarinda dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hubungan antar organisasi telah terbangun dengan baik serta saling bersinergi dalam komunikasi dan koordinasi antar organisasi terkait. Kewenangan, staf, sarana prasarana, serta informasi menjadi unsur sumber daya yang telah terimplementasikan dengan baik. Kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan dilakukan dengan adanya kegiatan patroli protokol kesehatan. Komitmen yang luar biasa dimiliki dan dibangun petugas dalam melaksanakan implementasi kebijakan berdasarkan instruksi Walikota Samarinda. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di kota Samarinda yaitu aturan yang telah ditetapkan Walikota Samarinda menjadi dasar dalam mendukung berbagai proses dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta di dukung dan di difasilitasi oleh Walikota Samarinda. Faktor penghambatnya adalah ketidakpercayaan masyarakat akan adanya virus COVID-19 dan ketidakpekaan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang dilakukan, serta ketidaksiapan pihak kecamatan dalam sektor pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Samarinda, peneliti merekomendasikan beberapa masukan dan saran yaitu:

1. Karena sebagian masyarakat masih belum percaya adanya COVID-19 hingga ketidakpekaan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Serta, membuka tempat usahanya yang dapat menimbulkan kerumunan. Maka Pemerintah Kota Samarinda melalui BPBD Kota Samarinda dan Pihak Kecamatan seharusnya melakukan penguatan lingkungan dalam penerapan protokol kesehatan dengan melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain.
2. Adanya koordinasi dengan instansi lain dalam melakukan operasi yustisi protokol kesehatan COVID-19 di Kota Samarinda yang dilakukan secara cermat karena hal ini dihadapkan dengan sesuatu yang tidak tampak, yakni virus. Karena yang terjadi, sumber daya manusia instansi terkait yang turun ke lapangan dalam jumlah banyak, seperti dari Satpol PP hingga TNI-Polri yang turun langsung ke lapangan. Karena semakin banyak Sumber Daya Manusia yang melakukan operasi yustisi belum tentu efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga pada saat patroli jangan sampai menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun, namun para staf dari instansi terkait yang turun ke lapangan dalam jumlah banyak sehingga menimbulkan kerumunan.

3. Karena pihak kecamatan juga menganggap bahwa secara obyektif mereka mengakui, bahwa mereka adalah Sumber Daya Manusia yang tidak siap pada sektor pandemi penyakit. Seperti dalam menjalankan call center COVID-19 24 jam pada tingkat kecamatan, karena sumber daya manusia mereka tidak dipersiapkan dalam menangani basis pekerjaan ini. Sehingga adanya kekacauan yang mungkin tidak siap sampai malam dan segala macam, hingga adanya beban mental dikarenakan harus menangani masyarakat yang dalam kondisi kritis bahkan tidak lama meninggal dunia. Maka Pemerintah Kota Samarinda sebaiknya perlu mengadakan bimbingan teknis dalam pelayanan COVID-19 kepada masyarakat sebagai bentuk peningkatan kesiapan para staf di tingkat lini bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena meskipun secara komitmen hingga sarana prasarana telah tersedia, namun kesiapan fisik dan mental sebagian staf belum siap melayani masyarakat dalam situasi pandemi.

Daftar Pustaka

- (PDPI), P. D. P. I. (2020). *JURNAL RESPIROLOGI INDONESIA*. 40.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bappeda, B. P. dan P. D. K. S. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026*.
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Gunawan, C. I., & Yulita, S. E. (2020). *ANOMALI COVID-19: DAMPAK POSITIF VIRUS CORONA UNTUK DUNIA*. IRDH Book Publisher.
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Indhawati, A., Izzuddin, P. R., Yahya, M. A., & Hardjati, S. (2021). Implementasi Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 4(2), 472-486.
- Irmayani, N. R., Mujiyadi, B., Susantyo, B., Nainggolan, T., Erwinsyah, R. G., As' adhanayadi, B., Soetjipto, W., Andriansyah, R., Setiadi, T., & Irawan, H. (2019). *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin

- Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70–79.
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. In *Sidoarjo: Zifatama Jawara*. Zifatama Publishing.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. In *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* (Vol. 103).
- Nugroho, T. C. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN “MAPPADECENG” DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SOPPENG*.
- Saraswaty, A. N. (2018). Kebijakan Publik Dan Ritel Modern : Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 113.
- Siregar, P. (2016). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pembuatan KTP Elektronik Pada Kantor Catatan Sipil Bekasi Selatan*.
- Subarsono, Agustinus. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasi. In *Pustaka Pelajar* (Vol. 2, Issue 9).
- Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tosepu, Y. A. (n.d.). *TEORI dan KONSEP*.
- Wahyuni, E., & Hertati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Journal Publicuho*, 4(2), 457.
- Walean, M. (2020). Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(96), 66–73.

Sumber Lain

- Gitiyarko, V. (n.d.). *Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020*. Retrieved April 5, 2021, from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>
- HMP. (2020). *Kasus Covid-19 Samarinda Naik Tajam, Walikota Usulkan Jam Malam, Perwali Protokes 10 Hari Lagi Diberlakukan : PPID KOTA SAMARINDA*. <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kabar-pemerintahan/kasus-covid-19-samarinda-naik-tajam-walikota-usulkan-jam-malam-perwali-protokes-10-hari-lagi-diberlakukan>
- Irfan, Y. (2020). *Samarinda Tambah 100 Kasus Positif Covid-19, Ini Kecamatan-Kecamatan Zona Merah*. <https://selasar.co/read/2020/11/12/3405/samarinda-tambah-100-kasus-positif-covid-19-ini-kecamatan-kecamatan-zona-merah>
- Makdori, Y. (n.d.). *HEADLINE: Indonesia Terapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Covid-19, Efektif? - News Liputan6.com*.

<https://www.liputan6.com/news/read/4323942/headline-indonesia-terapkan-sanksi-untuk-pelanggar-protokol-covid-19-efektif>

Samarinda Bersiasat Hadapi Pandemi Gelombang ke-4 | KLIK SAMARINDA. (n.d.). Retrieved November 18, 2021, from <https://klicksamarinda.com/samarinda-bersiasat-hadapi-pandemi-gelombang-ke-4/>

Sosialisasi Protokol Kesehatan Harus Lebih Serius - Kaltim Today. (n.d.). Retrieved April 6, 2021, from <https://kaltimtoday.co/sosialisasi-protokol-kesehatan-harus-lebih-serius/>